



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEPOSANG KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Keposang Nomor : 008/PP.07.1-BA/19.03.01.2012/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Keposang tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Keposang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Keposang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEPOSANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Keposang Kecamatan Toboali

Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Keposang
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KEPOSANG,

ttd.

AGUNG PANGESTU PRAYOGO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KEPOSANG
KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEPOSANG KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NAZOMI WIRATAMA	L
2.	AYU NILA WATI	P
3.	IMA INDAH SARI	P
4.	LIRA LESTARI	P
5.	DWI LESTARI	P
6.	WIDIA ASTUTI	P
7.	BAMBANG SAKRI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUMIATI	P
2.	PUTRI NUR AZIZAH	P
3.	ALFI ATUR ROHMAH	P
4.	SUCI RAHAYU	P
5.	EVA FAUZIAH	P
6.	EDO RAMADIANSAH	L
7.	MUHAMAD RYAN PRATAMA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SISWATI	P
2.	ROSELAWATI	P
3.	ENI SUSANTI	P
4.	NANIK RAHAYU	P
5.	ROSELAWATI SITI BIDAYATI	P
6.	MUHAMAD EFENDI	L
7.	PRIYA MITRA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU DWI PERMADI	L
2.	NENI WAHYUNI	P
3.	SINTA	P
4.	SRI MARYANTI	P
5.	SUSANTI	P
6.	RAHMA DINA LESTARI	P
7.	LYDIA PERMATA SARI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUN LIE	L
2.	VERA AGUSTINA	P
3.	MUHAMAD SOLEH	L
4.	SUI LING	P
5.	LILIK TRI WAHYUNI	P
6.	MUK LIE	P
7.	VIKA PUSPITA ANGGRAINI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERDI CHANDRA JULIANTO	L
2.	EDI	L
3.	RENI ANGGRAINI	P
4.	DILA RAFELINA	P
5.	DEWI ANGGRAINI	P
6.	ARI	L
7.	SINTA BELLA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYANTI	P
2.	MELY HANDIATI	P
3.	FATRIYANA	P
4.	ARLINA	P
5.	DELTA GRESENDA	P
6.	AKMAL	L
7.	RENO PRAYUDA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GITA SITI NURSIFA	P
2.	SITI MIS'AH	P
3.	SULIS	P
4.	DESI RATNASARI	P
5.	NORATIH	P
6.	WAHYU PUTRO BODI PRASETYO	L
7.	MAULANA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MELPINA	P
2.	REVI VERLIANI	P
3.	SITI HOTIJAH SUPRI PUTRI	P
4.	ALESSIA DEA SEPTIANI	P
5.	AGUS SAPUTRA	L
6.	ARI APRIANSYAH	L
7.	PARUL ROZI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIDYA MONICA	P
2.	PUJI	P
3.	ERIKA ADINDA SAPUTRI	P
4.	PENDI KURNIAWAN	L
5.	SAFITRI	P
6.	GANDA SANJAYA	L
7.	GIO SAPUTRA	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAMIK RAHAYU	P
2.	SITI RAHAYU	P
3.	HENI NOVIANA	P
4.	DARYATI	P
5.	ERNA NAPISAH	P
6.	DIKI KURNIAWAN	L
7.	IVO TRISNAYANTI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NAILATUL MUNA ADINIYAH	P
2.	YONA MELISA LIE	P
3.	SUYANTO	L
4.	YEYEN SETIAWATI	P
5.	YUNI FRANSISKA	P
6.	CHANDRA YUNANTO	L
7.	NYUN FA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBBY NOPRA SETIAWAN	L
2.	EVA LIANA WATI	P
3.	UMI UMAYA	L
4.	WIDYA QORIAH LESTARI	L
5.	CANDRA SETIAWAN	L
6.	DODI SETIAWAN	P
7.	KHOIRUL	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERRY ADI SETIAWAN	L
2.	SEPTIANI	P
3.	LOLA AMELLYA	P
4.	LILIANA	P
5.	DODI APRIANDI ALZA	L
6.	NETI	P
7.	PUJI LESTARI ASEH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEPOSANG,

ttd.

AGUNG PANGESTU PRAYOGO

